



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 15 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 15 Seri G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) RSUD Tongas merupakan Rumah Sakit Umum Kelas C.
- (2) RSUD Tongas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RSUD Tongas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tongas, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Umum, membawahi :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran.
 - c. Kepala Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
 - d. Kepala Bidang Penunjang, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Staf Medik;
 - g. Instalasi;
 - h. Komite-Komite; dan
 - i. Satuan Pengawas Internal
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Staf Medik, Komite-Komite dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Struktur Organisasi RSUD Tongas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 27

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan pembinaan dan mengendalikan penyelenggaraan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
 - b. perumusan kebijakan strategis, operasional dan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. pengoordinasian pelayanan kesehatan dengan institusi lain;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan kesehatan;
- g. pelaporan kepada Kepala Dinas yang meliputi laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Kepala Bagian Umum

Pasal 28

- (1) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hukum, humas, pemasaran, pengendalian kerjasama, pelayanan perbendaharaan, akuntansi, pendapatan, aset, perencanaan program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana program kerja dan kebijakan teknis di bagian umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan program dan anggaran;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bagian umum, kepegawaian, keuangan, aset, perencanaan program dan anggaran;
 - c. pembinaan, pengendalian, koordinasi dan pengawasan tugas di bagian umum dan kepegawaian meliputi ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hukum, humas, pemasaran, dan pengendalian kerjasama;
 - d. pembinaan, pengendalian, koordinasi dan pengawasan tugas di bagian keuangan dan aset meliputi perbendaharaan, akuntansi, pendapatan, aset dan klaim;
 - e. pembinaan, pengendalian, koordinasi dan pengawasan tugas di bagian perencanaan program dan anggaran meliputi perencanaan program dan anggaran serta monitoring dan evaluasi;
 - f. pengoordinasian kegiatan pencatatan dan pelaporan transaksi belanja dan pendapatan;

- g. penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai bagiannya;
- h. pengoordinasian penyusunan Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Indikator Mutu Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

6. Diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 28 A, Pasal 28 B dan Pasal 28 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Alinea 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 28 A

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - b. penyusunan kebutuhan tenaga dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. pengoordinasian indikator kinerja pegawai rumah sakit;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan hukum dan regulasi;
 - f. pengelolaan promosi, pemasaran dan pengendalian kerja sama;
 - g. pengelolaan pengaduan dan survei;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Alinea 2

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 28 B

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 2) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, pendapatan, aset dan klaim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja yang meliputi pencatatan pembukuan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan;

- b. pelaksanaan penghitungan dan laporan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi keuangan sesuai dengan manajemen rumah sakit
- d. pelaksanaan akuntansi keuangan sesuai manajemen rumah sakit;
- e. pelaksanaan monitoring realisasi pendapatan dan belanja;
- f. pelaksanaan pembuatan laporan dan penyetoran pajak;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan pengumpulan untuk penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku;
- i. pengelolaan barang milik daerah;
- j. pengelolaan klaim;
- k. pengoordinasian penyusunan tarif pelayanan dan unit cost;
- l. pengoordinasian penyusunan dan pengelolaan jasa pelayanan/remunerasi;
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Alinea 3

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran

Pasal 28 C

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b angka 3) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan anggaran, pengembangan rumah sakit, serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran Rumah Sakit;
 - b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran Rumah Sakit;
 - c. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan sinkronisasi program dan anggaran Rumah Sakit dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
 - e. penyusunan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran Rumah Sakit;
 - g. penyusunan laporan kinerja rumah sakit dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan anggaran Rumah Sakit;

- h. pengoordinasian laporan perjanjian kinerja pegawai;
- i. pengoordinasian penyusunan dan monitoring evaluasi standar pelayanan minimal rumah sakit dan indikator mutu Rumah sakit;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Kepala Bidang Pelayanan

Pasal 29

- (1) Kepala Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana program kerja dan kebijakan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kebidanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pengoordinasian pelayanan kesehatan dibidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelaksanaan program kesehatan nasional;
 - e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien
 - f. pengoordinasian hasil evaluasi mutu dan keselamatan pasien;
 - g. pemberian arahan pemasaran, informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan;
 - h. pengoordinasian persiapan dan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit;
 - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan;
 - j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

8. Diantara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29 A dan Pasal 29 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Alinea 1

Kepala Seksi Pelayanan Medik

Pasal 29 A

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c angka 1), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik di rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, gawat darurat, dan pembedahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pengembangan pelayanan medik;
 - b. pengarahan, pengoordinasian, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik;
 - c. penginventarisasian dan pengusulan dan pengoordinasian kebutuhan sarana pelayanan medik;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pelayanan medik;
 - e. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pelayanan medik;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

Alinea 2

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 29 B

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c angka 2), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pengarahan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. penginventarisasian, pengusulan dan pengoordinasian kebutuhan sarana pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. penyusunan, penyiapan bahan bimbingan teknis dan pelaksanaan kegiatan supervisi keperawatan;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dibidang asuhan dan profesi keperawatan;
- f. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Kepala Bidang Penunjang

Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang medik meliputi laboratorium, radiologi, kefarmasian, gizi, CSSD, fisioterapi, pemulasaraan jenazah, rekam medik, ambulans, dan pelayanan penunjang medik lain serta pelayanan penunjang non medik pemeliharaan sarana dan prasarana, sanitasi, keamanan, admisi, laundry, sistem informasi dan pelayanan penunjang non medik lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana program kerja dan kebijakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pengoordinasian kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang pelayanan penunjang;
 - e. pengoordinasian manajemen fasilitas kesehatan;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

10. Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 30 A dan Pasal 30 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Alinea 1

Kepala Seksi Penunjang Medik

Pasal 30 A

- (1) Kepala Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d angka 1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik;
 - b. pengoordinasian dan pengendalian pelayanan penunjang medik meliputi laboratorium, radiologi, kefarmasian, gizi, CSSD, fisioterapi, pemulasaraan jenazah, rekam medik, ambulans, dan pelayanan penunjang medik lain;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan penunjang medik; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

Alinea 2

Kepala Seksi Penunjang Non Medik

Pasal 30 B

- (1) Kepala Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d angka 2) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang non medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang non medik;
 - b. pengelolaan pelayanan penunjang non medik meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana, sanitasi, keamanan, admisi, laundry, sistem informasi dan pelayanan penunjang non medik lain;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang non medik;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang non medik;

- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

11. Diantara ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 31 A, Pasal 31 B, Pasal 31 C dan Pasal 31 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Kelompok Staf Medik

Pasal 31 A

- (1) Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medik dalam jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Staf Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Staf Medik menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Paragraf 7

Instalasi

Pasal 31 B

- (1) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medik.

Paragraf 8

Komite-Komite

Pasal 31 C

- (1) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 9
Satuan Pengawas Internal
Pasal 31D

- (1) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di unit kerja Rumah Sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit.

12. Ketentuan BAB VI JABATAN Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
JABATAN
Pasal 33

- (1) Direktur RSUD Waluyo Jati merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Direktur RSUD Tongas dan Wakil Direktur merupakan jabatan eselon IIIA atau Jabatan Administrator
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non eselon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

UGAS IRWANTO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERI SULISTYANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680525 198903 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 6 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH


Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



STRUKTUR ORGANISASI
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 15
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PROBOLINGGO



Pj. BUPATI PROBOLINGGO
ttd
UGAS IRWANTO